

Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Analisis Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kerangka Maqasid Al-Qur'an Negara Kesatuan Republik Indonesia

Nurlia

Universitas PTIQ Jakarta
Gmail: nurlia.sultan@gmail.com

Abd. Moqsith

Universitas PTIQ Jakarta
Gmail: moqsith@gmail.com

Abstract

Nanggroe Aceh Darussalam, one of Indonesia's unique provinces with a 97.26% Muslim population, is governed by the Qanun legal system. The Indonesian province with the highest proportion of Muslims is Aceh. Since the primary goal of the Maqasid Al-Quran is to purify the teachings in the Book of Allah as a guide for living in this world and for continuing to be happy in the hereafter in accordance with the teachings that form the basis of the Al-Quran, this is the reason why the contents of the Qanun Nanggroe Aceh Darussalam primarily implement it. If it is possible for the Nanggroe Aceh Darussalam qanun to become a legal basis in general, the legal framework in the Unitary State of the Republic of Indonesia requires quite serious consideration because, first; Indonesia's religious and cultural diversity, second; principles of a secular and democratic state, third; human rights and individual freedoms, fourth; the need for national unity and harmony, fifth; experiences of other countries with sharia law. it cannot be denied that there will be positive things if this is implemented, including; increasing awareness of law and morality, reducing crime and criminality, encouraging better religious life, respecting Islamic cultural and religious identity, and increasing justice and equality.

Keywords: *Qanun; Nanggroe Aceh Darussalam; Maqasid Al-Quran; The Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Abstrak

Nanggroe Aceh Darussalam, salah satu provinsi unik di Indonesia dengan populasi Muslim sebesar 97,26%, diatur oleh sistem hukum Qanun. Provinsi di Indonesia dengan proporsi Muslim tertinggi adalah Aceh. Karena tujuan utama Maqasid Al-Quran adalah untuk membersihkan ajaran dalam Kitab Allah sebagai panduan hidup di dunia ini dan untuk terus bahagia di akhirat sesuai dengan ajaran yang menjadi dasar Al-Quran, inilah alasan mengapa isi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam terutama mengimplementasikannya. Jika qanun Nanggroe Aceh Darussalam ini memungkinkan untuk menjadi dasar hukum secara umum pada kerangka hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka membutuhkan pertimbangan yang cukup serius karena, pertama; keanekaragaman agama dan budaya

Indonesia, kedua; prinsip negara sekuler dan demokrasi, ketiga; hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, keempat; kebutuhan akan kesatuan dan keharmonisan nasional, kelima; pengalaman negara-negara lain dengan hukum syari'ah. Jika hukum tersebut diberlakukan, diantaranya; meningkatkan kesadaran hukum dan moralitas, mengurangi kejahatan dan kriminalitas, mendorong kehidupan beragama yang lebih baik, menghormati identitas budaya dan agama Islam, serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci: *Qanun; Nanggroe Aceh Darussalam; Maqasid Al-Quran; Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Pendahuluan

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dalam hal peraturan daerah adalah Nanggroe Aceh Darussalam. Upaya para negarawan Indonesia dalam menangani disintegrasi yang terjadi di Aceh, yang pada akhirnya berujung pada penetapan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sejak era Orde Baru, periode reformasi, dan pasca-reformasi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam telah mengalami perubahan signifikan akibat UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meluas akibat penerapan qanun (peraturan daerah) dan upaya penerapan hukum Islam secara komprehensif. Hal ini menunjukkan fenomena yang khas dalam evolusi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peran apa yang dimainkan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitannya dengan hukum Indonesia, berdasarkan deskripsi di atas, jika kita menganalisisnya secara teoretis, terutama menggunakan teori sistem.

Islam telah menjadi landasan utama kehidupan penduduk Nanggroe Aceh Darussalam. Ketika para pemimpin Aceh menuntut kebijakan negara yang mengatur penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam pada awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam mulai meyakini penerapan hukum Islam di wilayah tersebut. Kebijakan ini memberikan hak kepada Nanggroe Aceh Darussalam untuk menjalankan agama, pendidikan, dan adat istiadat. Kebijakan ini juga mengakui peran ulama dalam menentukan kebijakan regional, yang kemudian dituangkan dalam qanun (undang-undang) Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini dicapai melalui beberapa tahap pembahasan, studi banding di Yogyakarta yang memiliki peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, konsultasi dengan Kementerian Agama Indonesia, pertemuan publik dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.¹

Sejumlah kabupaten di Indonesia, termasuk Nanggroe Aceh Darussalam yang telah lama dikenal sebagai “Veranda of Mecca”, mengalami kebangkitan semangat dan peluang untuk menerapkan hukum Syariah Islam seiring dimulainya era reformasi pada tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Istimewa bagi Provinsi

¹ <https://aceh.tribunnews.com/> , Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga , di akses melalui situs <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga> pada tanggal 18 Oktober 2023.

Aceh Khusus kemudian mempertimbangkan semangat dan peluang tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menetapkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam semakin memperkuat peluang tersebut. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Prosedur Kerja Majelis Ulama Aceh (MPU) Provinsi Aceh, yang diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Hukum Syariah Islam di tingkat daerah.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur baik operasional pemerintah maupun cara hidup masyarakat Aceh. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa contoh Qanun antara lain:

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBD) tahun anggaran 2021
2. Qanun Wali Nanggroe atau Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh.²

Perkembangan perspektif interpretatif telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan pesat ilmu pengetahuan serta fenomena yang menyertai banjir masalah manusia. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, bahasa universal Al-Qur'an dan berhentinya wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad necessitate berbagai interpretasi yang sesuai dengan peristiwa sejarah. Kedua, pertumbuhan interpretasi sangat penting karena Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang *shâlih li kulli zamân wa makân* (relevan di setiap zaman dan tempat), harus selalu memberikan jawaban atas masalah-masalah umat. Maqasid al-Quran baru-baru ini mendapat banyak perhatian sebagai salah satu kemungkinan dalam studi interpretasi modern. Pendekatan interpretasi menggunakan maqasid syari'ah.

Berdasar dari paparan di atas dapatlah rumusan masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut : Bagaimanakah hasil analisis qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jika dikaitkan dengan Maqasid Al Quran dalam sistem hukum Indonesia?

Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas, artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis data-data penelitian secara terperinci. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber kepustakaan (library research), dimana peneliti menyelidiki mengenai pengertian Maqasid al-Qur'an dan implementasinya serta rujukan dalam penelitian ini mencakup literatur-literatur tentang Maqasid al-Qur'an, konsep qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan prinsip-prinsip penerapannya, baik secara umum, maupun dalam kaitannya dengan metodologi penelitian masalah.

² Penjelasan tentang, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2002

Rujukan-rujukan tersebut sebagian besar berasal dari jurnal, buku dan bentuk penelitian lain. Selanjutnya, semua bahan tersebut dihimpun, dianalisa, dan dirangkai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang mendalam dan holistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang analisis mengenai qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka Maqasid al-Qur'an beserta penerapannya pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Metode Penelitian

Manusia menggunakan penelitian sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan yang selalu ada dalam kesadaran manusia: rasa ingin tahu. Proses yang diperlukan untuk menyediakan penelitian yang akurat, mudah dipahami, dan terarah. Teknik kualitatif digunakan dalam studi ini. Metode adalah kumpulan protokol dan proses yang harus diikuti oleh peneliti untuk menarik kesimpulan yang benar tentang penelitian yang mereka lakukan, baik dalam hal teknik dan pendekatan yang digunakan maupun cara analisis data. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan metode penggunaan dokumen bersamaan dengan pendekatan penelitian perpustakaan. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan data dari buku dan studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam".⁴ Penerapan hukum Islam di Aceh didasarkan secara kokoh pada dua undang-undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Nanggroe Aceh Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari kebijakan pemerintahannya. Akibatnya, kewajiban negara tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya.

Semua aspek kehidupan keagamaan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam (kaffah). Hal ini berarti hukum Syariah mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Aspek-aspek politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, dan aspek lainnya semuanya diatur oleh undang-undang ini. Akibatnya, sistem hukum Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada hukum Islam, yang merupakan cabang dari ajaran agama. Pertanyaan yang muncul adalah apakah suatu komunitas di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperbolehkan untuk mengikuti agama mereka sendiri, seperti Islam.

Konstitusi 1945, yang mengakui dan menghormati entitas pemerintahan regional yang spesifik atau unik, menjadi landasan bagi keterlibatan Negara dalam menerapkan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan hukum Islam, yang merupakan cara hidup penduduk Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan salah satu ciri khas dan pembeda

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 5.

⁴ Syariat Islam di Aceh pernah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Aceh. Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai umat yang taat dan sangat berkomitmen pada hukum Islam. Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan standar agama sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu perilaku sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam, menurut setiap Muslim, adalah cara hidup yang dapat memberikan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat. Norma dan karakteristik penduduk Nanggroe Aceh Darussalam, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, diperkuat melalui penerapan hukum Islam melalui peraturan resmi yang ditetapkan oleh negara.

Di suatu wilayah (dalam contoh ini, Aceh), Qanun adalah peraturan hukum. Qanun dalam bahasa Arab berarti “hukum, adat, atau tradisi.” Di sisi lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan qanun sebagai kanun, yang berarti “hukum, peraturan, kitab hukum, undang-undang, dan aturan.” Qanun juga dapat dipahami sebagai ketentuan hukum yang berasal dari fuqaha, atau norma atau peraturan yang spesifik untuk suatu daerah, atau fiqh yang diperoleh melalui ijtihad oleh para ahli. Qanun adalah peraturan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh. Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 21 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa Qanun Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah yang setara dengan peraturan provinsi yang mengatur administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, menjadi dasar bagi ketentuan ini.⁵

Menurut UUD dan NKRI, Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi dengan hak dan kewenangan khusus untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokalnya sesuai dengan cita-cita NKRI. “Secara khusus, penerapan hukum Islam di negeri Mekkah ini telah muncul sebagai solusi bagi sejumlah permasalahan. Masyarakat Aceh telah mendasarkan seluruh cara hidupnya pada Islam. Ketika para pemimpin Aceh meminta kebijakan negara mengenai penerapan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam pada awal kemerdekaan Indonesia, keinginan rakyat Aceh untuk melakukannya mulai muncul. Untuk mengakhiri perselisihan yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darussalam, legalitas dan formalisasi penerapan hukum Islam akhirnya diadopsi sebagai kebijakan negara setelah proses yang panjang”.⁶

Qanun adalah ketentuan hukum yang berlaku secara sosial dan bertujuan untuk kepentingan umum. Dari segi terminologi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Qanun mencakup aspek-aspek mu'amalah (transaksi) antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah, selain juga berfungsi sebagai peraturan yang mengatur ibadah. Untuk melaksanakan otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun merupakan peraturan daerah yang setara dengan peraturan pemerintah.

Untuk diterapkan dalam realitas sosial masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, gagasan universal hukum Islam perlu diterapkan secara praktis. Para ulama telah menggunakan ijtihad, atau penalaran hukum, untuk mencoba mengekstrak ajaran hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber hukum. Hasil usaha mereka telah dikumpulkan dalam sejumlah kitab fiqh. Namun, ketika menerapkan hukum Islam di

⁵ Hudzaifah Achmad Qodahat, Adang Darmawan Achmad, *Qanun Jinayat Aceh antara Implementasi Isu dan Tantangan*, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, 78-79

⁶ Husni Mubarak A Latief, “Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus,” vol. 2. 2014

Nanggroe Aceh Darussalam, tidak semua teks fiqh relevan, terutama dalam konteks sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan prosedur legislatif yang menghasilkan qanun di Nanggroe Aceh Darussalam untuk materi fiqh yang akan diberlakukan sebagai hukum positif di negara tersebut sebagai bagian dari hukum nasional.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari beberapa bab dan pasal yang berbeda-beda tergantung jenis qanunnya. Berikut beberapa contoh:

(a) Qanun tentang Pelaksanaan Syariat Islam (No. 11/2002)

1. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1-5)
2. Bab II: Dasar dan Tujuan (Pasal 6-8)
3. Bab III: Lingkup dan Ruang Lingkup (Pasal 9-12)
4. Bab IV: Pelaksanaan Syariat (Pasal 13-25)
5. Bab V: Ketentuan Pidana (Pasal 26-40)
6. Bab VI: Penutup (Pasal 41-45)

(b) Qanun tentang Hukum Jinayat (No. 2/2003)

1. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1-10)
2. Bab II: Jenis-Jenis Jinayat (Pasal 11-30)
3. Bab III: Pidana (Pasal 31-50)
4. Bab IV: Prosedur Pidana (Pasal 51-70)
5. Bab V: Penutup (Pasal 71-80)

(c) Qanun tentang Hukum Acara Jinayat (No. 3/2003)

1. Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1-10)
2. Bab II: Prosedur Penanganan Kasus (Pasal 11-30)
3. Bab III: Pemeriksaan dan Penuntutan (Pasal 31-50)
4. Bab IV: Pidana dan Penyelesaian (Pasal 51-70)
5. Bab V: Penutup (Pasal 71-80)

(d) Qanun Lainnya

1. Qanun tentang Perkawinan (No. 4/2003)
2. Qanun tentang Waris (No. 5/2003)
3. Qanun tentang Zakat (No. 6/2004)
4. Qanun tentang Pendidikan (No. 7/2005)

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam adalah jenis undang-undang daerah yang mengatur kehidupan masyarakat dan operasional pemerintahan di Aceh. Penjelasan tentang qanun ini membantu masyarakat memahami bahwa terdapat dua jenis qanun di Nanggroe Aceh Darussalam: qanun yang mengatur administrasi pemerintahan dan qanun yang mengatur administrasi kehidupan masyarakat. Kategori qanun yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan masyarakat meliputi qanun syariah.

Qanun Nanggroe Aceh Darussalam merujuk pada setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat secara bersama-sama oleh cabang legislatif dan eksekutif (Gubernur dan DPRA). Di sisi lain, qanun Nanggroe Aceh Darussalam yang berkaitan dengan hukum syariah berbeda dengan qanun yang berkaitan dengan pemerintahan atau peraturan daerah secara umum. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam tidak dikenakan hukuman pidana berupa penjara selama enam bulan dan/atau denda sebesar Rp 50.000.000. Demikian pula, upaya untuk mencabut qanun Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak terkait dengan kasus pidana

harus melalui proses peninjauan yudisial Mahkamah Agung, bukan melalui perintah presiden.

Karakteristik ini memberikan kekuasaan kepada Qanun Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengatur undang-undang cambuk bagi pelaku kejahatan jinayah. Karena ijtihad telah menghasilkan undang-undang cambuk sebagaimana tercantum dalam qanun dan kini menjadi UU nasional yang berlaku, negara wajib menggunakan wewenangannya untuk menegakkan undang-undang tersebut melalui lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

Kebijakan itulah yang memerlukan pandangan yang lebih bersifat legalitas ketika disandingkan dengan adanya maqasid al-Quran dalam konteks pemberlakuan hukum di negara kesatuan republik Indonesia.

B. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kerangka Maqasid Al-Quran Negara Kesatuan Republik Indonesia

Islam adalah agama dunia yang diperkenalkan ke dunia oleh Muhammad, seorang Utusan Allah, sebagai anugerah bagi semua makhluk hidup. Ia diberikan teks suci yang dikenal sebagai Al-Qur'an, yang memiliki sifat-sifat magis. Baik akademisi klasik maupun modern tertarik untuk mempelajari Al-Qur'an karena ia merupakan firman Allah (kalamullah). Tidak hanya akademisi Muslim yang tertarik mempelajari Al-Qur'an, tetapi banyak Orientalis Barat juga menemukan kitab umat Muslim ini sangat menarik. Tidak setiap ayat dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Nabi Muhammad, penafsir otentik kitab suci. Hal inilah yang memungkinkan para mufasssir (penafsir) memiliki kebebasan yang luas, sehingga wajar jika penafsiran Al-Qur'an sangat bervariasi pada periode-periode berikutnya.

Para ulama menggunakan istilah “maqasid al-Qur'an” untuk mengkaji motivasi Allah dalam menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia secara keseluruhan. Baik ulama kuno maupun modern belum menetapkan Maqasid al-Qur'an sebagai bidang studi yang terpisah. Namun, frasa “Maqasid al-Qur'an” muncul secara sporadis dalam tulisan-tulisan ilmiah. Abu Hamid al-Ghazali adalah salah satu ulama kuno yang menulis *Jawahir al-Qur'an*. Ia berpendapat bahwa tujuan utama Allah dalam menurunkan Al-Qur'an adalah untuk memanggil hamba-Nya kepada Tuhan Yang Maha Esa. I'zzuddin Abd al-Salam menyatakan bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah memerintahkan untuk mencari kebaikan dan sebab-sebabnya, serta melarang mencari keburukan dan sebab-sebabnya. (esensi Maqasid al-Qur'an adalah semua perintah Allah yang bertujuan untuk mencegah segala keburukan dan penyebabnya, serta larangan yang bertujuan untuk mencegah segala keburukan dan penyebabnya. Dalam hal yang sama, al-Razi menyatakan bahwa tauhid (kesatuan Allah), Ahkam al-Syari'iyah (hukum-hukum Syariah), dan Ahwal Ma'ad (keadaan akhirat) adalah tiga tujuan utama Maqasid al-Qur'an.⁷

Di kalangan kontemporer, terdapat ta'rif (definisi) istilah Maqasid al-Qur'an. Diantaranya, Ibn Asyur mengatakan, *Māqsad al-A'lā Minhu Islāh Ahwāl al-Fardiyyah wa al-jamā'iyyah wa al-Imrāniyyah* (tujuan-tujuan pokok al-Qur'an adalah memperbaiki keadaan individu, masyarakat, peradaban manusia).

⁷ Muhammad Anas, *Studi Kompratif Maqasid al-Qur'an* Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al Ghazali dan Rasyid Rida, (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2018), 1

Sedangkan menurut Rasyid Ridā mengatakan: “Maqasid al-Qur'an adalah memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar, dan merealisasikan kesatuan persaudaraan diantara manusia, mengembangkan potensi akal mereka, dan membersihkan jiwa mereka”.⁸

Begitu pula Abd al-Karim al-Hamidi secara gamlang mendefinisikan istilah Maqasid al-Qur'an. Menurut beliau: “*Maqasid al-Qur'an yaitu tujuan-tujuan yang diturunkan al-Qur'an untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah*”.⁹

Kata maqasid al-Qur'an adalah bentuk plural dari kata *maqshad* yang bermakna tempat yang diorientasikan atau dituju. Sedangkan al-Qur'an terambil dari kata qara'a yang bermakna kumpulan atau himpunan, karena al-Qur'an menghimpun huruf dan kalimat ayat-ayat al-Qur'an.¹⁰ Maka secara bahasa, makna Maqasid al-Qur'an mempunyai arti sebagai orientasi atau tujuan al-Qur'an. Secara terminologi, belum ada istilah yang disepakati ulama tentang makna Maqasid al-Qur'an. Sedangkan dalam jurnalnya Ulya Fikriyati disebutkan bahwa ‘Izzuddin Abd al-Salam menulis, “Puncak tujuan al-Qur'an (Maqashid al-Qur'an) adalah menyeru manusia melakukan segala kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kemashlahatan. Dan melarang melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang mengantarkannya”¹¹

Tiga kategori tujuan Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Pertama, tujuan umum, yang mencakup tujuan pendidikan moral, kesejahteraan alam, kepemimpinan manusia, dan dharūriyyat al-khams. Kedua, tujuan maqasid khusus, yang merupakan tujuan yang dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang spesifik terkait hukum Islam, seperti tujuan mendirikan keluarga, kebebasan, dan kesejahteraan politik dan ekonomi; ketiga, tujuan maqasid khusus, yang merupakan tujuan yang dinyatakan dalam satu hukum dalam Al-Qur'an, seperti hikmah di balik hukum wudhu, pencatatan utang, dan hikmah dalam berurusan dengan wanita.¹²

Dengan maksud yang sama namun dengan konsep yang berbeda, al Raysuni membagi maqasid Alquran menjadi tiga tingkatan, yaitu: maqasid ayat-ayat, maqasid surah, dan maqasid umum al-quran”.¹³ Tujuan seorang mufassir dalam penafsirannya adalah untuk menjelaskan makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap ayat, yang dikenal sebagai maqasid ayat. Penelitian penulis di sini lebih lanjut berfokus pada proses ini, yaitu maqasid ayat yang berkaitan dengan moralitas.

Maka keberadaan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkannya sebagai aturan dan perundang-undangan dalam bentuk otonomi daerah memerlukan kajian yang mendalam terkait materi perundang-undangan yang berlaku dalam qanun tersebut diharapkan sejalan dengan kerangka tujuan dalam maqasid al-Quran. Dengan memahami makna dari maqasid al-Quran yang menyeru manusia melakukan kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kemashlahatan, serta melarang melakukan kerusakan dan sebab-sebab yang mengantarkan manusia untuk melakukannya.

⁸ Manna' al-Qattan, *Mabahis Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.), 14.

⁹ Manna' al-Qattan, *Mabahis Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.), 16.

¹⁰ Manna' al-Qattan, *Mabahis Al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.), 14.

¹¹ Ulya Fikriyati, *Maqasid Al-Qur'an dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9 No. 1, (Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, 2014), 250.

¹² Al Hamidiy, *Madkhal*, 31.

¹³ Al Hamidiy, *Madkhal*, 32.

Contoh qanun tentang Hukum Jinayat (No. 2/2003), qanun tentang Hukum Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam adalah produk hukum yang dibentuk untuk mengurangi pelanggaran syariat Islam. Qanun ini berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, dan bagi non-muslim yang tunduk terhadap qanun tersebut. Qanun Jinayat didasarkan pada asas-asas, seperti: keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur). Qanun Jinayat terbaru disahkan pada 29 September 2014 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Contoh beberapa qanun jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam adalah:

- Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya
- Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
- Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

Ikhtilath (ciuman dan sentuhan mesra), Maisir (judi), Khamar (minuman beralkohol), Khalwat (perzinaan), Zina (hubungan seksual di luar ikatan pernikahan), pelecehan seksual, pemerkosaan, Liwath (homoseksualitas), Musahaqah (lesbianisme), dan Qadzaf (menuduh seseorang berzina) semuanya dilarang oleh hukum Islam. Sebagai bukti komitmen Pemerintah Daerah dan warga Aceh dalam menegakkan hukum Islam secara keseluruhan, Undang-Undang Jinayat menerapkan kebijakan cambuk. Secara resmi disebut sebagai Hukum Pidana Islam, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bertujuan untuk membatasi jumlah kejahatan yang melanggar hukum Islam sambil membimbing cara hidup masyarakat dalam batas-batas hukum Islam. Ciri khas Qanun Jinayat adalah penggunaan hukuman cambuk sebagai sanksi bagi pelanggar hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar.

Dalam al-Quran pelaku zina dijelaskan dalam Q.S. An Nur (24): 2, yang berbunyi;

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Secara pemahaman maqasid al-quran dari segi tujuan pemahaman ayat, pemberlakuan hukum pidana/jinayat bagi pelaku jinayat merujuk pada tujuan maslahat dan kebaikan, Ketika memberlakukan pidana zina pada pelaku zina dengan hukuman cambuk, jika efek jera yang dimaksudkan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka pemberlakuan hukum cambuk ini efektif untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana pokok dan tujuan maqasid al-quran.

Maqasid al-Qur'an merujuk pada gagasan utama Al-Qur'an. Maqasid al-Qur'an dianggap oleh para ulama Muslim sebagai prinsip dasar dalam tafsir Al-Qur'an. Misalnya, 'Abduh menyatakan bahwa tafsir yang benar didasarkan pada tujuan akhir Al-Qur'an, yaitu untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks yang sama, Ibn 'Asyur menekankan bahwa tafsir harus didasarkan pada tujuan utama

Al-Qur'an dan nilainya harus ditentukan oleh dimensi-dimensi maqasid al-Qur'an. Hal ini berarti bahwa seorang mufassir harus memahami maqasid al-Qur'an.¹⁴

Secara redaksional Q.S. An Nur (24):2 menjelaskan terkait hukum cambuk bagi pelaku zina dan belum menikah atau perjaka, akan tetapi dengan pola di atas bahwa al-Quran menegaskan akan tujuan kebaikan/maslahat dalam menetapkan hukum, maka hukum cambuk bukanlah satu-satunya solusi di Indonesia dalam menerapkan hukum pelaku zina. Karena di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masyarakatnya 97% lebih menganut ajaran Islam, maka hal tersebut sangat relevan. Namun secara umum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih perlu mempertimbangkan terkait, keanekaragaman agama dan budaya Indonesia, prinsip negara kesatuan dan demokrasi, hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu, kebutuhan akan kesatuan dan keharmonisan nasional, pengalaman negara-negara lain dengan hukum syariah. Hal ini bisa menjadi pemicu tidak terpenuhinya tujuan utama dari al-quran itu sendiri.

Contoh lain dalam kasus pencurian. Qanun tentang pencurian di Aceh merupakan bagian dari Hukum Jinayat (Hukum Pidana) yang berdasarkan pada Syari'at Islam. Hukum ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini, pencurian dianggap sebagai tindakan kriminal yang dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan berupa potong tangan, namun hanya diberlakukan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, seperti nilai barang yang dicuri melebihi nilai tertentu dan ada saksi yang memadai. Berikut beberapa ketentuan umum Qanun Jinayat di Aceh:

- Ketentuan Umum (Pasal 1-10): menjelaskan definisi pencurian dan syarat-syarat untuk dianggap sebagai pencurian.
- Jenis-Jenis Pencurian (Pasal 11-30): membagi pencurian menjadi beberapa jenis berdasarkan nilai barang yang dicuri dan cara pencurian.
- Sanksi Pidana (Pasal 31-50): menjelaskan sanksi pidana untuk setiap jenis pencurian.
- Prosedur Pidana (Pasal 51-70): menjelaskan prosedur penanganan kasus pencurian.

Dalam Q.S. Al-Maidah (5): 38, terkait tentang pencurian dan hukumannya; dijelaskan;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menjelaskan hukuman untuk pencuri, yaitu: (1) Memotong tangan (dengan syarat tertentu), (2) Sebagai balasan atas perbuatan mereka, (3) Sebagai siksaan dari Allah, (4) Mengingatkan manusia akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman potong tangan: (1) Pencurian dilakukan dengan sengaja, (2) Nilai barang yang dicuri mencapai nilai nisab (sekitar 4,25 gram emas), (3) Tidak ada paksaan atau kebutuhan mendesak, (4) Ada saksi yang memadai, (5) Pencuri tidak bertaubat sebelum

¹⁴ Ah. Fawaid, Maqashid al-Qur'an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thah Jabir al-Alwani, 119-120.

ditangkap. Seiring dengan berjalannya waktu maka perlu peninjauan kembali terkait qanun ini yang khusus berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, bila secara maqasid al-quran dalam tinjauan ayat yang relevan, tujuan hukuman ini adalah efek jera bagi si pelaku. Hukuman potong tangan ini, yang diberlakukan dalam qanun Nanggroe Aceh Darussalam dengan batas jumlah pencurian 4,25 gram emas, akan tetapi akan sangat membingungkan jika pelaku pencurian ini adalah pencurian dengan nilai tinggi dan yang dicuri adalah uang negara atau korupsi, yang bisa jadi jumlah yang dicurinya itu bukan lagi nilai jutaan, tapi bisa milyaran atau bahkan trilyunan, lalu apakah hukuman ini bisa diberlakukan dengan hasil dan dampak efek jera. Potong tangan secara harfiah bermakna memotong tangan secara fisik adalah cukup efektif jika pencurian dengan nilai hanya sampai jutaan rupiah. Tapi ketika pencurian itu bernilai sangat tinggi misal 300 triliun seperti yang dilakukan salah satu terpidana korupsi di Indoseia baru-baru ini. Maka hukuman potong tangan secara fisik bukanlah solusi terbaik. Hukuman potong tangan ini bisa diinterpretasikan sebagai hukuman potong tangan (kekuasaan, aset, usaha, dan berbagai sumber kekayaan) yang dia miliki, atau dengan kata lain memiskinkan sang koruptor. Hukuman ini akan memungkinkan memberi efek jera dan menjadi bahan pertimbangan bagi calon-calon pelaku lainnya.

Mengenai fungsinya dalam maqāṣid al-Qur'an, istilah “hikmah” dalam kerangka terminologi maqasid menjadi ciri pembeda. Hal ini disebabkan karena hikmah merupakan tanda penolakan terhadap korupsi dan, di sisi lain, membawa manfaat. Syariat, kenabian, kenabian, ilmu, dan kata-kata orang bijak dalam bentuk contoh, ungkapan, dan nasihat—semua yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan memberantas korupsi dengan mempertahankan kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, dan sebagainya—telah diwahyukan demikian.

Muchtar Kusumaatmadja prinsip negara hukum Indonesia yang utama adalah kekuasaan itu tidak tanpa batas”.¹⁵ Hal ini berarti bahwa kekuasaan harus diatur oleh hukum. Dengan kata lain, negara yang didasarkan pada prinsip hukum adalah negara di mana kekuasaan dibatasi dan tunduk pada hukum. Semua orang sama di hadapan hukum, yang merupakan prinsip lain yang mendukung Indonesia sebagai negara yang didasarkan pada prinsip hukum. Hal ini berarti bahwa semua orang diperlakukan secara sama oleh hukum, tanpa memandang pendapatan, jabatan, status sosial, agama, ras (keturunan), atau faktor lain apa pun.

Sebenarnya, konsepsi dan ciri-ciri negara hukum dalam Konstitusi 1945 mengarah pada konsep negara kesejahteraan. Ketika warga negara menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari negara, konsep negara kesejahteraan pun muncul. Pengetahuan ini tercermin dalam tujuan negara, yaitu untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain melindungi hak dan kebebasan individu. Akibatnya, negara harus mengatur dirinya untuk menangani berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan setiap aspek kehidupan. Jenis negara ini disebut sebagai negara hukum sosial atau negara kesejahteraan.¹⁶

¹⁵ Muchtar Kusumaatmadja, “Pemantapan cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan datang”, dalam jurnal Pdjandjara, No. 1 Tahun 1995, Fakultas Hukum, UNPAD, Bandung, 1.

¹⁶ Tim Legal Development Management, Arah Pembangunan Hukum Aceh 2008-2028, Satker BRR Pengembangan Sarpras Hukum NAD. Banda Aceh. 2007, 2

Banyak peraturan dan ketentuan lainnya, termasuk yang dikeluarkan oleh gubernur, keputusan gubernur, bupati, walikota, dan pihak lain, telah diberlakukan untuk menegakkan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam selain dari undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Dari segi kelembagaan hukum, kewenangan mahkamah syariah di Nanggroe Aceh Masalah-masalah Ahwal Syahksiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) berdasarkan hukum Islam akan diperiksa, didengar, diputuskan, dan diselesaikan oleh Darussalam (Pasal 128 UUPA). Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Aceh dan Kejaksaan Aceh juga berwenang untuk menyelidiki dan mengajukan tuntutan pidana di pengadilan syariah.

Ada setidaknya dua langkah yang harus diambil untuk memahami tujuan utama Al-Quran. Pertama, tanpa perlu penjelasan atau tafsir tambahan, memahami tujuan, sifat, dan ilat yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, serta latar belakang, pengaruh, dan manfaatnya bagi orang-orang yang membacanya dan mengikutinya. Kedua, menjelaskan aturan dan isi spesifiknya, menganalisis semua aspek yang relevan, dan fokus pada inti utamanya. Tujuan wahyu Al-Quran—mengarahkan makhluk hidup, memajukan umat manusia, dan melindungi lingkungan—juga menjadi landasan bagi kedua tindakan tersebut.

Al-Raysūni memberikan penjelasan yang lebih rinci dan dua metode untuk menyelidiki maqasid umum menggunakan bahasanya sendiri. Pertama, teks yang terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri, yang sudah jelas dalam hal redaksinya, sifatnya, dan alasan wahyu tersebut, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan atau diinterpretasikan lebih lanjut untuk memahami maknanya. Kedua, penyelidikan makna tersembunyi dan hukum-hukum yang berbeda, yang memerlukan bukti tambahan berdasarkan gagasan dan interpretasi para ulama.¹⁷

Sebagaimana Nasaruddin Umar berpendapat bahwa, dinamika masyarakat senantiasa berubah, apalagi dalam kurun dekade terakhir ini, sementara teks al-Qur'an tidak akan pernah berubah. Maka dibutuhkan proses dialogis antara teks dan konteks. Dengan demikian, pemikiran ke arah pengenalan dan aktualisasi al-Qur'an di dalam masyarakat harus dianggap sesuatu yang berkelanjutan (on going process).¹⁸

Penjelasan mengenai lima tujuan atau karakteristik Syariah—pelestarian dan perlindungan kehidupan, agama, akal, keturunan, dan harta benda—termasuk dalam maqasid (tujuan) bagian ini. Formulasi ini, yang telah diakui oleh organisasi antaragama dan penganut agama yang berbeda di seluruh dunia sebagai salah satu prinsip untuk memupuk perdamaian, merupakan hasil dari penelitian terhadap teks-teks maqasid Al-Quran dan aturan-aturannya. Banyak aturan, 'illat, dan istilah khusus yang berkaitan dengan hukum furu'iyah dari berbagai ayat dapat dibatasi dalam prosedur ini, dan kemudian dibentuk menjadi maqasid yang tepat. Namun, harus diakui bahwa hal ini tidak hanya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dari beberapa aspek umum syariat Islam yang terkait dengan maqasid syariat.³⁰ Misalnya, penghilangan dosa, moderasi, keseimbangan, keramahan,

¹⁷ Al-Khādimiy, *Al- Ijtihād al-Maqāsidīy*., 73.

¹⁸ Nasaruddin Umar, dalam *Kata pengantar Buku Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), xx.

kedermawanan, kebaikan, masalah kontemporer, kemudahan, dan kelonggaran dalam kesulitan kasuistik, dan sebagainya.

Kesimpulan

Kesimpulan ini menegaskan bahwa Qanun Nanggroe Aceh Darussalam merupakan instrumen hukum berbasis Syariat Islam yang secara normatif telah berupaya merealisasikan Maqasid al-Qur'an, khususnya dalam perlindungan jiwa, harta, keturunan, kehormatan, dan akal sebagai fondasi kemaslahatan hidup. Dalam konteks sosial Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan qanun tersebut memiliki legitimasi sosiologis dan religius yang kuat serta berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum dan moral masyarakat. Namun demikian, ketika Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dipertimbangkan dalam kerangka hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual. Hal ini disebabkan oleh karakter Indonesia yang plural secara agama dan budaya, berlandaskan prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebutuhan menjaga persatuan dan keharmonisan nasional. Tanpa pendekatan Maqasid al-Qur'an yang komprehensif dan adaptif, penerapan hukum Islam berpotensi tidak sepenuhnya mencapai tujuan maslahat dan pencegahan kemudharatan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an. Oleh karena itu, Maqasid al-Qur'an harus ditempatkan sebagai kerangka etik dan metodologis utama dalam menilai, menafsirkan, dan mengembangkan regulasi berbasis syariat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Al-Qur'an berfungsi secara substantif dan kontekstual sebagai sumber inspirasi dalam menjawab tantangan hukum dan sosial kontemporer, tanpa mengabaikan realitas kebangsaan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Ali. *Kedudukan Non-Muslim dalam Qanun Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- Abubakar, Al Yasa'. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- Al-Bukhari. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: al-Salafiyyah, t.t., Juz 4.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Jawāhir al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-'Ulūm, 1990.
- Al-Ḥāmidīy. *Madkhal*. t.t.
- Al-Qattan, Manna'. *Mabāḥith 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.t.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Maqāṣid al-Maqāṣid: al-Gḥāyāt al-'Ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqāṣid al-Sharī'ah*. al-Shabkah al-'Arabiyyah li al-Abḥāth wa al-Nashr, t.t.
- Al-Thabrani, Abu al-Qasim. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. al-Maktabah al-Shāmilah, t.t., hadis no. 10490.
- Anas, Muhammad. *Studi Komparatif Maqāṣid al-Qur'ān Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali dan Rasyid Riḍā*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

- Bakir, Muhammad. "Konsep Maqāsid al-Qur'ān Menurut Badi' al-Zaman Said Nursi." *El-Furqonia: Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2015). Pamekasan: Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi, 2010, Juz 1.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fawaid, Ah. "Maqāsid al-Qur'ān dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Thaha Jabir al-Alwani." *Jurnal Madania*, Vol. 21, No. 2 (2017). Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Fikriyati, Ulya. "Maqāsid al-Qur'ān dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2014). Madura: Institut Ilmu Keislaman Annuqayah.
- Foster, Richard J. *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth*. New York: Perfect Bound, 2003.
- Gazali Mohd. Syam. *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU*. Darul Imarah: MPU Aceh, 2011.
- Heiler, Friedrich. *Prayer: A Study in the History and Psychology of Religion*. Oxford: Oneworld, 1997.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Wahy al-Muhammadi*. Kairo: Maktabah 'Izz al-Dīn, 1406 H.
- Umar, Nasaruddin. Kata Pengantar dalam *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002.